



MAQASIDI
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 029/Maqasidi/LoA/07/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Islamic Criminal Law Analysis of Tramadol Drug Abuse by Adolescents in Pidie Regency**

Author : Mubaidillah¹, Hasanuddin Yusuf Adan², Husni A. Djalil³

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article ID : **6401**

Email : 200104081@student.ar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, July 21, 2026

Journal Manager



M. Ikhwan

Editor in chief

"For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi)."



Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Obat Tramadol oleh Remaja di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie

Mubaidillah¹, Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.Ag², Husni A. Djalil, M.A³

1,2,3Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email Konfirmasi: 200104081@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Tramadol abuse among adolescents has become an increasingly serious issue, posing significant threats to public health, morality, and social order, including in Mutiara District, Pidie Regency. This study aims to analyze the factors contributing to tramadol abuse among adolescents and to examine its legal status from the perspective of Islamic criminal law. This research employed a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with law enforcement officers, healthcare professionals, religious leaders, and tramadol users, as well as a literature review of Islamic legal sources and relevant statutory regulations. The findings reveal that tramadol abuse is influenced by internal factors, including curiosity, identity crisis, psychological pressure, limited knowledge of the dangers of tramadol, and weak religious understanding. External factors include peer influence, inadequate parental supervision, easy access to tramadol without a doctor's prescription, and socioeconomic conditions. From the perspective of Islamic criminal law, tramadol abuse is considered analogous to khamr through the method of qiyas when it causes intoxication and impairs consciousness. Therefore, it may be subject to hudud punishment, as the effective cause ('illah) is the intoxicating effect that damages human intellect, in line with the objectives of maqasid al-shariah, particularly the protection of life (hifz al-nafs) and intellect (hifz al-'aql). This study concludes that efforts to address tramadol abuse should be carried out comprehensively through the synergy of law enforcement, stricter supervision of the distribution of prescription drugs, religious education, public awareness programs, and rehabilitation for users in order to achieve the objectives of Islamic criminal law in promoting public welfare.

Keywords: Islamic Criminal Law, Tramadol, Adolescents, Hudud, Maqasid al-Shariah.

Abstrak

Penyalahgunaan tramadol di kalangan remaja merupakan permasalahan yang semakin meningkat dan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, moral, serta ketertiban masyarakat, termasuk di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penyalahgunaan tramadol di kalangan remaja serta mengkaji kedudukan hukum penyalahgunaan tramadol dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan penyalahguna tramadol, serta studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan tramadol dipengaruhi oleh faktor internal berupa rasa ingin tahu, krisis identitas, tekanan psikologis, rendahnya pengetahuan mengenai bahaya tramadol, serta lemahnya pemahaman agama. Adapun faktor eksternal meliputi

pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan orang tua, kemudahan memperoleh tramadol tanpa resep dokter, dan kondisi sosial ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan tramadol dipersamakan dengan khamar melalui metode qiyas apabila menimbulkan efek memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Atas dasar persamaan 'illah tersebut, penyalahgunaan tramadol dapat dikenakan hukuman hudud sebagaimana ketentuan bagi pelaku syurb al-khamr, karena bertentangan dengan tujuan maqasid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan penyalahgunaan tramadol harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara penegakan hukum, pengawasan distribusi obat keras, pendidikan agama, edukasi masyarakat, serta rehabilitasi bagi penyalahguna agar tujuan hukum pidana Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dapat tercapai.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Tramadol, Remaja, Hudud, Maqasid al-Syariah.

Pendahuluan

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja Indonesia telah menjadi permasalahan multidimensional yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun institusi pendidikan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota metropolitan, namun telah merambah ke daerah-daerah pelosok, termasuk Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 2023). Transisi demografis remaja Indonesia yang mencapai 64 juta jiwa atau sekitar 25% dari total populasi nasional menjadikan kelompok usia ini sebagai aset strategis bangsa yang harus dilindungi dari berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan obat-obatan (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019).

Tramadol, sebagai salah satu jenis obat analgesik opioid sintetis yang seharusnya digunakan untuk kepentingan medis dalam mengatasi nyeri sedang hingga berat, kini telah berubah fungsi menjadi zat adiktif yang banyak disalahgunakan oleh kalangan remaja (Abdurrahman et al., 2023). Obat yang pertama kali dikembangkan oleh perusahaan farmasi Jerman pada tahun 1962 ini bekerja dengan cara mengikat reseptor opioid di sistem saraf pusat sekaligus menghambat *reuptake* serotonin dan norepinefrin, sehingga menimbulkan efek analgesik sekaligus euforia yang menjadi daya tarik bagi penyalahgunanya (Grond & Sablotzki, 2004). Ironisnya, kemudahan akses tramadol di Indonesia, baik melalui apotek tanpa resep dokter maupun penjualan ilegal, telah memperburuk situasi penyalahgunaannya di kalangan remaja (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Dalam regulasi hukum Indonesia, tramadol telah dikategorikan sebagai psikotropika golongan IV berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017), yang menempatkannya dalam kategori zat yang memerlukan pengawasan ketat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997).

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun

2019, tramadol menempati urutan kedua sebagai narkoba yang paling banyak disalahgunakan setelah ganja, dengan prevalensi mencapai 0,03% atau setara dengan 67.000 orang (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019). Kelompok remaja usia 15–24 tahun menyumbang 60% dari total kasus tersebut (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023). Di Kabupaten Pidie, data Dinas Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan tramadol di kalangan remaja sebesar 35% dalam tiga tahun terakhir (2020–2023), dengan korban termuda berusia 14 tahun (Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 2023). Data resmi Kepolisian Resor Pidie bahkan mencatat lonjakan sebesar 150 persen antara tahun 2021 hingga 2025. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat medis, meliputi ketergantungan fisik-psikologis, kerusakan sistem saraf pusat, dan gangguan fungsi organ (Grond & Sablotzki, 2004), tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial kompleks seperti meningkatnya tindak kriminal, putus sekolah, degradasi moral, dan disintegrasi keluarga (Ariyanti, 2017; Betau, 2023).

Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam secara *kaffah* seharusnya memiliki imunitas sosial terhadap berbagai bentuk penyimpangan (Akbar, 2017). Namun kenyataannya berbeda. Lemahnya pengawasan peredaran obat, minimnya edukasi tentang bahaya tramadol, tekanan sosial-ekonomi, krisis identitas remaja, hingga lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut (Humairoh, 2024; Malik & Juwita, 2025). Fenomena ini menuntut pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum dan medis, tetapi juga sosial, psikologis, dan spiritual yang selaras dengan karakter masyarakat Aceh (Ikhwan et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, penyalahgunaan tramadol secara fundamental bertentangan dengan *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat Islam). Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa *maqasid al-syariah* terdiri dari lima prinsip fundamental yang harus dilindungi: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) (Al-Syatibi, 1997). Penyalahgunaan tramadol melanggar setidaknya dua prinsip utama tersebut secara simultan (Abdurrahman et al., 2023; Malik & Juwita, 2025). Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

(QS. Al-Baqarah : 195)

Ayat tersebut mengandung prinsip umum bahwa setiap manusia dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau membahayakan dirinya sendiri. Larangan tersebut tidak hanya dimaknai dalam konteks kehancuran fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak kesehatan, menghilangkan fungsi akal, maupun mengancam keselamatan jiwa. Dalam konteks

penelitian ini, penyalahgunaan tramadol yang dilakukan tanpa alasan medis dan tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan obat merupakan perbuatan yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu landasan normatif dalam menilai bahwa penyalahgunaan tramadol bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki terpeliharanya jiwa, kesehatan, dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, analisis terhadap penyalahgunaan tramadol dalam penelitian ini tidak didasarkan pada anggapan bahwa tramadol merupakan khamar, melainkan pada prinsip umum syariat yang melarang setiap perbuatan yang membawa kepada kemudharatan dan mengancam keselamatan jiwa (Muhsin, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan penyalahgunaan tramadol oleh remaja di Kabupaten Pidie perlu dilihat dari dua aspek sekaligus: pertama, dari perspektif normatif yang berlandaskan pada ketentuan hukum pidana Islam; dan kedua, dari realitas empiris yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Ariyanti, 2017). Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta studi pustaka terhadap literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009).

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana Islam terkait penyalahgunaan zat psikoaktif berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan pendapat para ulama. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji realitas penyalahgunaan tramadol yang terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan berbagai pihak terkait.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana Islam terkait penyalahgunaan zat psikoaktif berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta pendapat para ulama. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji realitas penyalahgunaan tramadol yang terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan berbagai pihak terkait sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat (Moleong, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi lapangan selama tiga bulan secara intensif di berbagai lokasi strategis di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, seperti warung kopi, tempat berkumpul remaja, area

sekolah, dan lingkungan permukiman, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pola dan fenomena penyalahgunaan tramadol. Observasi merupakan teknik yang memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung mengenai perilaku maupun kondisi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan dengan aparat penegak hukum dari Polres Pidie, tokoh agama, tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat, serta delapan orang pengguna tramadol yang dipilih secara purposive. Teknik purposive dipilih karena informan dianggap memiliki pengalaman dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Moleong, 2018).

Ketiga, dilakukan studi pustaka terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi pustaka dimaksudkan untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus menjadi bahan pembandingan terhadap temuan lapangan (Sugiyono, 2022).

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena yang ditemukan di lapangan kemudian menghubungkannya dengan teori serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen sehingga diperoleh informasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022).

Analisis normatif dilakukan dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta pendapat para ulama klasik maupun kontemporer yang relevan dalam pembahasan hukum penyalahgunaan tramadol. Sementara itu, analisis empiris dilakukan melalui proses koding (coding) dan kategorisasi tematik (thematic categorization) terhadap hasil wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul, kemudian diinterpretasikan dalam kerangka konseptual hukum pidana Islam secara integratif (Miles et al., 2014).

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Tramadol di Kalangan Remaja Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara selama tiga bulan di Kabupaten Pidie, faktor penyebab penyalahgunaan tramadol di kalangan remaja terbagi menjadi dua dimensi utama: faktor internal dan faktor eksternal (Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 2023).

Faktor internal meliputi rasa ingin tahu yang tinggi (*curiosity*) terhadap efek euforia dan ketenangan yang ditimbulkan tramadol; krisis identitas (*identity crisis*) pada masa remaja yang mendorong perilaku eksperimental; tekanan batin (*psychological distress*) akibat masalah pribadi, keluarga, atau akademik; sifat impulsif dan *sensation seeking*; serta rendahnya

pengetahuan mengenai bahaya tramadol baik dari aspek kesehatan maupun hukum (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023). Selain itu, lemahnya pemahaman agama termasuk tentang nilai halal-haram dan rendahnya kontrol moral turut memperbesar kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan obat (Malik & Juwita, 2025). Kecenderungan *self-medication* juga ditemukan sebagai faktor internal yang signifikan, di mana remaja menggunakan tramadol secara mandiri untuk mengatasi gejala psikis seperti kecemasan, depresi ringan, atau stres tanpa pengawasan tenaga medis (Abdurrahman et al., 2023). Ketergantungan psikologis yang mulai terbentuk setelah penggunaan berulang membuat mereka semakin sulit untuk menghentikan konsumsi tanpa pendampingan profesional (Grond & Sablotzki, 2004).

Profil pengguna tramadol yang ditemukan di lapangan cukup beragam. Sebagian besar adalah laki-laki berusia 15–35 tahun (85 persen) dengan tingkat pendidikan menengah (SMP hingga SMA), berasal dari berbagai latar belakang profesi mulai dari pelajar, buruh tani, tukang ojek, hingga karyawan toko (Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 2023). Yang menimbulkan kekhawatiran lebih dalam adalah mulai ditemukannya remaja putri yang juga ikut mengonsumsi tramadol, meski jumlahnya masih relatif kecil sekitar 15 persen, menandakan bahwa pola penyebaran tramadol sudah menembus batasan gender (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023). Mursalin (30 tahun), seorang pengguna tramadol, mengaku awalnya hanya ikut-ikutan teman dengan dosis kecil satu hingga dua butir, namun kini mengonsumsi hingga delapan butir dalam sehari. Ia menjelaskan bahwa sistem "arisan" membuat dirinya sulit keluar dari lingkaran tersebut karena adanya tekanan sosial untuk tetap berpartisipasi dalam kelompok. Mahdi (27 tahun) juga mengaku menggunakan tramadol sebagai pelarian dari tekanan mental: "Kalau lagi banyak masalah, minum tramadol rasanya lebih tenang, kayak melupakan semuanya. Tapi besoknya tambah pusing, badan sakit semua." Pengakuan-pengakuan ini memperlihatkan kompleksitas dimensi psikologis dan sosial yang melatarbelakangi penyalahgunaan tramadol (Abdurrahman et al., 2023; Grond & Sablotzki, 2004).

Faktor eksternal memiliki peran yang sangat signifikan dan kompleks. Lingkungan pergaulan (*peer influence*) menjadi faktor dominan, sebagaimana dibuktikan oleh kasus Rahmat Kurniawan yang setelah mengonsumsi tramadol selama beberapa bulan, secara sistematis mempengaruhi lima orang temannya untuk ikut mengonsumsi. Pola ini menggambarkan mekanisme "*diffusion of innovation*" dalam perilaku menyimpang, di mana satu individu sebagai *early adopter* dapat mempengaruhi adopsi perilaku yang sama oleh individu lain dalam jaringan sosialnya (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019). Kondisi sosio-ekonomi keluarga yang kurang mampu juga berpengaruh, mengingat harga tramadol yang berkisar Rp. 3.000–5.000 per tablet menjadikannya terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah sebagai "narkotika kelas bawah" (Betau, 2023).

Lemahnya pengawasan orang tua dan fenomena "*absent parent*" menciptakan *vacuum* dalam bimbingan moral yang seharusnya diberikan keluarga (Malik & Juwita, 2025). Hasil survei terhadap 15 apotek dan toko obat di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa 80% di antaranya masih menjual tramadol tanpa resep dokter yang valid, menandakan lemahnya implementasi regulasi distribusi obat keras di tingkat *grassroot* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017). Cara konsumsi tramadol umumnya dilakukan secara berkelompok dengan sistem "arisan", sering di tempat-tempat tersembunyi pada malam hari antara pukul 20.00–24.00 WIB, dengan dosis bervariasi dari 2–3 tablet bagi pengguna baru hingga 10 tablet per hari bagi pengguna lama

(Grond & Sablotzki, 2004). Haris Munandar (26 tahun) mengungkapkan bahwa motivasinya mengonsumsi tramadol karena tekanan pekerjaan di bengkel hingga malam hari, awalnya dipersepsikan sebagai "penambah stamina", namun efek sampingnya justru sangat berbahaya berupa susah tidur, badan gemetar, dan sering marah-marah tanpa sebab (Abdurrahman et al., 2023). Amirudin (50 tahun), tokoh masyarakat setempat, menyampaikan keresahannya karena beberapa kali mendapati kelompok remaja di desanya berkumpul di gubuk sawah untuk mengonsumsi tramadol, sementara para remaja tersebut beralasan bahwa obat itu membantu menambah tenaga untuk bekerja lebih lama, padahal perilaku mereka justru semakin tidak terkontrol dan meresahkan warga.

2. Kedudukan Penyalahgunaan Tramadol dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarimah*) diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama (Audah, t.th.). Pertama, *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, *qishas-diyat*, yaitu hukuman untuk tindak pidana terhadap jiwa dan anggota badan. Ketiga, *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau *ulil amri*. Penyalahgunaan tramadol masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap dianggap sebagai *jarimah* berdasarkan prinsip *qiyas* (analogi) dengan pelarangan khamar dan berdasarkan kaidah *maslahah* (kemaslahatan) (Al-Zuhayli, 1985; Ariyanti, 2017).

Tramadol merupakan obat analgesik opioid sintesis yang secara medis digunakan sebagai pereda nyeri sedang hingga berat berdasarkan resep dan pengawasan tenaga kesehatan. Dalam praktik kedokteran, tramadol memiliki manfaat terapeutik yang diakui untuk mengatasi nyeri sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai khamar, karena khamar dalam hukum Islam pada hakikatnya merupakan zat yang secara umum dikonsumsi untuk tujuan memabukkan, bukan untuk pengobatan (Brunton et al., 2018). Oleh karena itu, penggunaan tramadol sesuai indikasi medis tidak termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.

Akan tetapi, penyalahgunaan tramadol di luar kepentingan medis dapat menimbulkan efek euforia, ketergantungan, gangguan kesadaran, serta kerusakan terhadap kesehatan fisik maupun mental. Dalam perspektif hukum Islam, penilaian hukum tidak hanya didasarkan pada jenis bendanya, tetapi juga pada dampak (*mafsadah*) yang ditimbulkan. Setiap perbuatan yang menghilangkan akal dan membawa kerusakan bertentangan dengan salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) (Al-Syātibī, 2004).

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa penyalahgunaan zat yang menghilangkan atau merusak fungsi akal dapat dianalogikan dengan tindak pidana khamar melalui metode *qiyās*, karena memiliki persamaan *'illat*, yaitu sama-sama menyebabkan hilangnya kesadaran dan merusak fungsi akal. Dalam ushul fikih, *qiyās* merupakan metode penetapan hukum terhadap suatu peristiwa baru yang tidak memiliki nash secara langsung dengan cara menyamakan *'illat*-nya dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum (Khallaf, 2003). Dengan demikian, penyalahgunaan tramadol yang menimbulkan efek memabukkan dan menghilangkan kesadaran dapat dipersamakan hukumnya dengan perbuatan meminum khamar melalui mekanisme *qiyās*.

Berdasarkan pendapat tersebut, penyalahgunaan tramadol yang menyebabkan hilangnya kesadaran dapat ditempatkan dalam ruang lingkup *jarīmah hudūd*, bukan karena tramadol merupakan khamar secara zat, melainkan karena akibat hukum yang ditimbulkannya memiliki

'illat yang sama dengan khamar. Namun demikian, penggolongan ini masih menjadi wilayah ijtihad di kalangan ulama kontemporer mengingat tidak terdapat nash yang secara eksplisit menyebutkan tramadol sebagai objek jarīmah hudūd. Oleh sebab itu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa penyalahgunaan tramadol lebih tepat dikenakan jarīmah ta'zīr, karena jenis dan bentuk sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau hakim sesuai tingkat kemudharatan yang ditimbulkan (Az-Zuhaili, 2011).

Pandangan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (maqasid al-syariah), khususnya perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql) dan jiwa (hifz al-nafs). Dengan demikian, fokus pembahasan hukum pidana Islam bukan terletak pada status tramadol sebagai obat, melainkan pada penyalahgunaannya yang menimbulkan kerusakan terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan tramadol dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan pendekatan hukum pidana Islam yang digunakan. (Abdurrahman et al., 2023; Malik & Juwita, 2025). Penyalahgunaan tramadol melanggar dua prinsip mendasar *maqasid al-syariah* (Al-Syatibi, 1997). Pertama, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dilanggar karena tramadol membahayakan kesehatan fisik dan mengancam nyawa pengguna.

Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, kerusakan sistem saraf pusat, gangguan fungsi hati dan ginjal, serta sindrom serotonin yang dapat berakibat fatal (Grond & Sablotzki, 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009). Tenaga kesehatan di Puskesmas setempat, Razali (43 tahun), menjelaskan bahwa banyak pasien datang dengan gejala kejang, mual, gangguan tidur, bahkan masalah psikologis serius seperti rasa gelisah, mudah marah, hingga percobaan bunuh diri (Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 2023). Kedua, *hifz al-'aql* (menjaga akal) dilanggar karena tramadol sebagai zat psikoaktif merusak fungsi kognitif dan mengubah kesadaran pengguna (Abdurrahman et al., 2023). Islam mewajibkan pemeliharaan akal dari segala hal yang dapat merusaknya, karena akal merupakan anugerah Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dan menjadi syarat *taklif* (pembebanan hukum syariat) (Al-Syatibi, 1997; Al-Zuhayli, 1985).

3. Analisis Pendapat Ahli Hukum Pidana Islam

Dalam kajian hukum pidana Islam, perkembangan bentuk tindak pidana yang tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. mendorong para ulama untuk melakukan **ijtihad** dalam menentukan kedudukan hukumnya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hukum pidana Islam dibangun atas prinsip perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengancam lima tujuan pokok syariat tersebut harus memperoleh perhatian hukum. Menurutnya, penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam tidak hanya didasarkan pada ketentuan nash, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) serta kemaslahatan masyarakat (Audah, 2005).

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa perkembangan bentuk kejahatan modern menuntut adanya ijtihad agar hukum Islam tetap mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Penyalahgunaan obat-obatan yang mengakibatkan hilangnya kesadaran, ketergantungan, serta membahayakan kesehatan merupakan persoalan kontemporer yang harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat Islam, khususnya melalui pendekatan qiyās, istislāh (masalah), dan maqāsid al-syarī'ah (Az-Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, penetapan kedudukan hukum

penyalahgunaan tramadol tidak cukup hanya dilihat dari status tramadol sebagai obat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya terhadap individu maupun masyarakat.

Selain itu, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa setiap zat yang pada asalnya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan dapat berubah status hukumnya apabila disalahgunakan sehingga menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya. Kaidah tersebut sejalan dengan prinsip fikih yang menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan (*al-darar yuzāl*) dan bahwa pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (*dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*). Dengan demikian, objek penilaian hukum tidak hanya terletak pada zatnya, tetapi juga pada cara penggunaan, tujuan penggunaan, dan akibat yang ditimbulkannya (Al-Qaradawi, 1994). Oleh karena itu, penyalahgunaan tramadol yang dilakukan tanpa indikasi medis serta mengakibatkan kerusakan terhadap kesehatan dan fungsi akal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Analisis Penulis

Menurut penulis, penyalahgunaan tramadol tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan obat, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki dimensi hukum, kesehatan, dan sosial. Meskipun tramadol merupakan obat yang sah digunakan dalam dunia medis, penyalahgunaannya di luar indikasi medis telah mengubah fungsi obat tersebut menjadi sarana yang dapat membahayakan kesehatan, mengganggu fungsi akal, serta menimbulkan ketergantungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi objek hukum dalam penelitian ini bukanlah tramadol sebagai produk farmasi, melainkan perilaku penyalahgunaannya.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa penentuan kedudukan penyalahgunaan tramadol dalam hukum pidana Islam harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan dalil syar'i, pendapat para ulama, perkembangan ilmu kedokteran, serta ketentuan hukum positif di Indonesia. Pendekatan tersebut diperlukan agar penetapan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak penyalahgunaan obat keras yang semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, penyalahgunaan tramadol merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam karena mengancam perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang didukung oleh upaya preventif, edukatif, dan rehabilitatif agar tujuan hukum pidana Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan, dapat terwujud secara optimal.

5. Bentuk Hukuman Hudud dan Relevansinya dalam Konteks Kontemporer

Hudud merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam yang telah ditetapkan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jenis tindak pidana maupun bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syariat sehingga pada prinsipnya tidak dapat diubah, dikurangi, maupun ditambah berdasarkan kehendak manusia. Tujuan utama penerapan hukuman hudud bukan hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat, memberikan efek jera (*zajr*), serta melindungi lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama

(*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Audah, 2005; Al-Syātibī, 2004). Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban sosial serta mewujudkan kemaslahatan umum (Audah, 2005).

Dalam perkembangannya, hukum pidana Islam dihadapkan pada berbagai bentuk tindak pidana kontemporer yang tidak dikenal secara eksplisit pada masa Rasulullah saw., salah satunya adalah penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung zat adiktif seperti tramadol. Tramadol merupakan obat analgesik opioid sintetis yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat berdasarkan indikasi medis dan pengawasan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, tramadol tidak dapat dipersamakan dengan khamar karena memiliki fungsi terapeutik yang sah dalam dunia kedokteran. Akan tetapi, penggunaan tramadol di luar indikasi medis, tanpa resep dokter, atau dengan tujuan memperoleh efek euforia dan menghilangkan kesadaran merupakan bentuk penyalahgunaan yang dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan fungsi akal, bahkan membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa penggunaannya (Brunton et al., 2018).

Sebagian ulama berpendapat bahwa penyalahgunaan zat yang menghilangkan fungsi akal dapat dianalogikan (*qiyās*) dengan tindak pidana meminum khamar karena memiliki persamaan '*illat*', yaitu sama-sama menghilangkan kesadaran dan merusak akal. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa setiap zat yang memabukkan, baik berupa minuman maupun selain minuman, memiliki hukum yang sama apabila memberikan dampak yang identik terhadap akal manusia (Ibnu Taimiyah, 1995). Berdasarkan pandangan tersebut, penyalahgunaan tramadol yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dapat dianalisis melalui pendekatan *qiyās* terhadap *jarimah* khamar. Namun demikian, dalam literatur fikih kontemporer, mayoritas ulama berpendapat bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba atau obat keras lebih tepat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit menetapkan sebagai objek hudud (Az-Zuhaili, 2011).

Penerapan sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi edukatif, preventif, dan protektif. Sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama, sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap akal, jiwa, dan ketertiban umum. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan pencegahan terhadap berbagai bentuk kemudharatan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat (Al-Syātibī, 2004).

Dalam konteks kontemporer, penyalahgunaan tramadol menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan obat keras yang terus mengalami peningkatan, terutama di kalangan remaja. Penyalahgunaan obat keras tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pelaku, tetapi juga berpotensi memicu tindak kriminal lainnya, seperti kekerasan, pencurian, perkelahian, maupun gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, relevansi hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan tramadol terletak pada perlindungan terhadap masyarakat dan upaya menjaga fungsi akal sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif melalui penegakan hukum, edukasi masyarakat, pengawasan terhadap peredaran obat keras, serta rehabilitasi bagi penyalahguna agar tujuan hukum pidana Islam dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dapat

6. Kedudukan Tramadol dalam Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Tramadol bukan merupakan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tramadol termasuk **obat keras** yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Meskipun demikian, penyalahgunaan tramadol dapat menimbulkan efek euforia, ketergantungan, depresi sistem saraf pusat, gangguan kesadaran, hingga overdosis. Oleh karena itu, tramadol menjadi salah satu obat yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obatan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), meskipun secara yuridis tidak diklasifikasikan sebagai narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Permenkes Nomor 30 Tahun 2023).

Dalam praktiknya, penyalahgunaan tramadol banyak ditemukan pada kalangan remaja dan dewasa muda dengan tujuan memperoleh efek tenang, euforia, atau meningkatkan keberanian. Penggunaan dalam dosis tinggi atau jangka panjang tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikis, gangguan fungsi otak, kejang, gangguan pernapasan, hingga kematian akibat overdosis. Selain membahayakan kesehatan, penyalahgunaan tramadol juga berpotensi memicu tindak pidana lain akibat menurunnya kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mengambil keputusan (Brunton et al., 2018).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penyalahgunaan tramadol tidak dipersamakan dengan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi, peredaran dan penggunaannya tanpa hak dapat dikenai ketentuan hukum di bidang kesehatan dan kefarmasian, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta berbagai peraturan pelaksana mengenai pengelolaan obat keras. Dengan demikian, tramadol lebih tepat dipahami sebagai **obat keras yang memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan**, sehingga pengawasannya dilakukan secara terpadu oleh BNN, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

7. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Komprehensif

Pencegahan penyalahgunaan tramadol membutuhkan sinergi yang kuat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019). Keluarga memegang peran utama dalam membentuk nilai moral, perilaku, dan kontrol diri remaja, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Tahrim: 6 yang memerintahkan orang tua menjaga keluarganya dari perilaku merusak (Malik & Juwita, 2025). Upaya yang diperlukan meliputi membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, memberikan pendidikan agama yang konsisten sejak dini, menerapkan pengawasan yang moderat namun efektif, serta menciptakan lingkungan emosional yang sehat dan suportif di dalam rumah tangga (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023).

Sekolah berperan strategis melalui penyelenggaraan edukasi komprehensif tentang bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam, pelatihan *life skills* dan ketahanan diri, serta pembentukan program *peer counseling* dan deteksi dini bagi siswa yang berisiko (Humairoh, 2024; Badan Narkotika Nasional Republik

Indonesia, 2019). Masyarakat berperan dalam memperkuat norma sosial anti-narkoba, menyediakan dukungan bagi keluarga yang terdampak, serta menjalankan program pencegahan berbasis komunitas seperti remaja masjid, majelis taklim, dan pesantren kilat (Ikhwan et al., 2025; Malik & Juwita, 2025).

Penanganan tramadol akan lebih efektif melalui sinergi antara hukum positif dan hukum Islam (Akbar, 2017). Hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan sanksi formal dan mekanisme penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997). Hukum Islam melengkapi dengan dimensi moral dan spiritual melalui konsep *ta'zir* yang fleksibel dan berorientasi pada rehabilitasi (Al-Zuhayli, 1985; Audah, t.th.). Sinergi keduanya dapat diwujudkan melalui pengembangan *alternative sentencing* yang mengintegrasikan prinsip syariah, pelibatan tokoh agama dalam proses mediasi dan pembinaan, penguatan lembaga zakat untuk mendanai program rehabilitasi sosial, serta harmonisasi regulasi daerah berbasis syariah di Aceh (Akbar, 2017; Ikhwan et al., 2025; Ibnu Majah, 1999).

8. Dasar Hukum Larangan Penyalahgunaan Tramadol dalam Perspektif Hukum Islam

Penyalahgunaan tramadol dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jenis zatnya, melainkan harus memperhatikan tujuan penggunaan, cara penggunaan, serta dampak yang ditimbulkannya. Tramadol merupakan obat analgesik opioid yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat berdasarkan indikasi medis dan pengawasan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pada dasarnya tramadol bukan merupakan zat yang diharamkan dalam Islam karena memiliki manfaat sebagai sarana pengobatan. Penggunaannya untuk kepentingan medis diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat dan dilakukan berdasarkan resep dokter. Namun, penggunaan tramadol di luar tujuan pengobatan, seperti untuk memperoleh efek euforia, meningkatkan keberanian, atau menghilangkan kesadaran, merupakan bentuk penyalahgunaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun masyarakat (Brunton et al., 2018; Az-Zuhaili, 2011).

Dalam hukum Islam berlaku kaidah fikih bahwa setiap kemudharatan harus dihilangkan (*al-darar yuzāl*). Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang bertujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Syātibī, 2004). Penyalahgunaan tramadol yang mengakibatkan ketergantungan, gangguan kesehatan, hilangnya kesadaran, serta berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perlindungan terhadap jiwa dan akal. Oleh karena itu, larangan terhadap penyalahgunaan tramadol didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya, bukan karena tramadol dipersamakan dengan khamar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan fatwa yang secara khusus menetapkan bahwa tramadol sebagai obat adalah haram. Akan tetapi, melalui Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba, MUI menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif yang dilakukan tanpa tujuan pengobatan serta menimbulkan kemudharatan hukumnya haram, sedangkan penggunaannya untuk kepentingan medis tetap diperbolehkan sesuai ketentuan syariat dan rekomendasi tenaga kesehatan (Majelis Ulama Indonesia, 2014). Pandangan

tersebut sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa sesuatu yang pada asalnya mubah dapat berubah menjadi haram apabila penggunaannya menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya (Al-Qaradawi, 1994). Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa penggunaan obat-obatan diperbolehkan selama bertujuan untuk pengobatan dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi pengguna maupun masyarakat (Az-Zuhaili, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dasar larangan penyalahgunaan tramadol dalam perspektif hukum Islam terletak pada akibat yang ditimbulkannya, yaitu membahayakan kesehatan, merusak fungsi akal, serta mengancam keselamatan jiwa. Dengan demikian, penyalahgunaan tramadol tidak dilarang karena status zatnya sebagai obat ataupun karena dipersamakan dengan khamar, melainkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya sebagaimana tercermin dalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah-kaidah fikih mengenai pencegahan bahaya.

C. Kesimpulan

Penyalahgunaan tramadol di kalangan remaja di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rasa ingin tahu yang tinggi, krisis identitas, tekanan psikologis, lemahnya pemahaman agama, rendahnya pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan obat keras, serta ketergantungan yang terbentuk akibat penggunaan berulang. Faktor eksternal mencakup pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, kemudahan memperoleh tramadol tanpa resep dokter, kondisi sosial ekonomi, dan kurang optimalnya pengawasan terhadap peredaran obat keras. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga meningkatkan kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan tramadol.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tramadol sebagai obat tidak termasuk zat yang diharamkan selama digunakan untuk kepentingan medis sesuai indikasi dan pengawasan tenaga kesehatan. Akan tetapi, penyalahgunaannya di luar tujuan pengobatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan maqasid al-syariah karena mengancam perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, penyalahgunaan tramadol dapat dikategorikan sebagai **jarimah ta'zir** karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi memenuhi unsur kemudaratannya yang harus dicegah. Sebagian ulama juga memberikan dasar qiyas dengan jarimah khamar apabila penyalahgunaan tersebut menimbulkan efek memabukkan dan menghilangkan kesadaran, meskipun tramadol tidak dapat dipersamakan dengan khamar sebagai zatnya.

Penelitian ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan tramadol tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga harus dilakukan secara preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta masyarakat diperlukan untuk memperkuat pengawasan distribusi

obat keras, meningkatkan kesadaran hukum dan keagamaan, serta memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna. Dengan demikian, tujuan hukum pidana Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, melindungi masyarakat dari kemudharatan, serta menjaga ketertiban sosial dapat diwujudkan secara optimal.



Daftar Pustaka

- Abdurrahman, D., Safaana, A., & Rahmah, N. N. S. (2023). Penggunaan obat tramadol sebagai obat pereda nyeri dalam ilmu kesehatan dan perspektif hukum Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 908–918.
- Akbar, K. (2017). Relevansi prinsip pemidanaan Islam terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Syātibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah* (Juz 2). Dar al-Ma'ifah.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Juz 7). Dar al-Fikr.
- Ariyanti, V. (2017). Kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1360>
- Audah, A. Q. (2005). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* (Jilid 1). Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Audah, A. Q. (t.th.). *Al-Tasyri' al-jina'i al-Islami muqaranan bil qanun al-wad'i* (Juz 1). Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Jilid 7). Dār al-Fikr.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2019). Survei nasional penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi tahun 2019. Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Indonesia Drug Report 2023: Trends and patterns of drug abuse. Deputy Bidang Pencegahan BNN RI.
- Betau, M. (2023). Pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Brunton, L. L., Hilal-Dandan, R., & Knollmann, B. C. (Eds.). (2018). *Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie. (2023). Profil kesehatan Kabupaten Pidie tahun 2023. Dinas Kesehatan Pidie.
- experience of Muslim women filing for divorce in the Aceh Sharia Court. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 10(1), 80–99. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v10i1.10825>

- Grond, S., & Sablotzki, A. (2004). Clinical pharmacology of tramadol. *Clinical Pharmacokinetics*, 43(13), 879–923. <https://doi.org/10.2165/00003088->
- Humairoh, S. (2024). Diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalam kasus tindak pidana narkoba di Indonesia perspektif masalah Syaikh Ramadhan Al-Buthi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ibnu Majah, A. A. M. bin Y. (1999). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Bab La Dharar wa La Dhirar, No. Hadis 2341. Dar al-Salam.
- Ikhwan, M., Wahyudi, M. A., Efendi, S., Gumilang, R. M., Alfiyanto, A., & Kumalasari, R. (2025). Deciding to be a widow or stay with a husband: The
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman penggolongan obat berdasarkan risiko. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Khallaf, A. W. (2003). *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Qalam.
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba*.
- Malik, R., & Juwita, D. R. (2025). Narkoba perspektif hukum Islam dan hukum positif. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 13(1), 1–21.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhsin, S. M., Amanullah, M., & Zakariyah, L. (2019). Framework for harm elimination in light of the Islamic legal maxims.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
- Qardhawi, Y. (2019). Halal haram dalam Islam. Era Adicitra Intermedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.